



PUTUSAN

Nomor. 14/Pid.Sus/2024/PN.Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mikhael Bangkit Tania Alias Mike Bin Alm. Suparni;
Tempat lahir : Tulungagung;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 03 April 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rt.Rw. 001/002 Ds. Trenceng Kec. Sumbergempol Kab. Tulungagung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/92/X/RES.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 18 Oktober 2023;

Terdakwa Mikhael Bangkit Tania Alias Mike Bin Alm. Suparni ditahan dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum secara Prodeo oleh **Rudi Iswahyudi ,S.H. M.H., dkk** Para Penasihat Hukum berkantor di Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum "KARTINI" Dusun Bendil kelurahan Panggungrejo RT.02 RW.04 Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Januari 2024 Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Tlg ,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tulungagung ,Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Tlg, tanggal 17 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim, Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN.Tlg, tanggal 17 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MIKHAEL BANGKIT TANIA alias MIKE bin alm SUPARNI** bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan PRIMAIR.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MIKHAEL BANGKIT TANIA alias MIKE bin alm SUPARNI** dengan hukuman penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsudaiir 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket shabu, 1 (satu) lembar sobekan plastik mie instan,1 (satu) pipet kaca,1 (satu) tutup alat bong, 1 (satu) sekop sedotan, 1 (satu) buah sedotan, 2 (dua) buah plastik klip besar, 4 (empat) buah plastik klip kecil, 1 (satu) lembar sobekan slotip warna hitam, 1 (satu) buah kresek warna hijau dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah HP merk Infinix warna hijau dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Pledoi secara tertulis dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa, MIKHAEL BANGKIT TANIA alias MIKE bin alm SUPARNI, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 22.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di rumah kos masuk Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan shabu dengan membeli dari RIO DEVANO PUTRA alias KAMBIL (DPO) dengan cara awalnya terdakwa menghubungi KAMBIL untuk memesan shabu, kemudian KAMBIL mengiyakan pembelian tersebut, setelah terdakwa mendapatkan peta ranjauan shabu tersebut terdakwa langsung mengambil dan terdakwa langsung mengantarkan shabu tersebut kepada pembeli terdakwa, untuk pembayaran terdakwa transfer kepada KAMBIL melalui ATM RAKA. Terdakwa membeli shabu dari KAMBIL sudah sering kali, namun seingat terdakwa 10 (sepuluh) kali, tetapi terdakwa lupa akan hari dan tanggalnya. Terdakwa membeli kepada RIO DEVANO PUTRA alias KAMBIL sejak bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023, yang terdakwa ingat pembelian yang kesembilan yaitu pada hari Selasa tanggal

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa membeli shabu secara ranjau di pinggir jalan raya Gragalan dekat rel kereta api masuk Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, setiap terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pembayaran shabu tersebut terdakwa transfer kepada RIO DEVANO PUTRA alias KAMBIL melalui ATM RAKA. Kesepuluh pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa membeli shabu secara ranjau di pinggir jalan raya dekat BLK Ngunut masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pembayaran shabu tersebut masih terdakwa hutang.

- Bahwa shabu tersebut terdakwa jual kepada RAKA sebanyak 10 (sepuluh) kali yang terdakwa ingat yaitupada sekitar bulan Juli 2023 yang lalu, pada saat itu RAKA membeli sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan berlanjut hingga sekitar tujuh kali pembelian sampai dengan awal bulan Oktober 2023 dengan rata-rata jumlah pembelian yang sama. Kemudian yang kedelapan dan kesembilan yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2023 sebanyak 2 (dua) kali, yang kedelapan sekira pukul 18.00 wib RAKA membeli shabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan dari teman RAKA dan kemudian yang kesembilan pada pukul 22.00 Wib RAKA membeli lagi seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang pembelian shabu masih dihutang oleh RAKA. Selanjutnya yang kesepuluh pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib, di rumah kos RAKA masuk Kelurahan Karangwaru, Kecamatan/Kabupaten Tulungagung, RAKA membeli shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk uang pembelian juga masih dihutang oleh RAKA, dan untuk shabu terdakwa berikan secara langsung kepada RAKA, tetapi sebelum terdakwa memberikan shabu tersebut kepada RAKA terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan berhasil disita barang bukti dari penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) poket shabu, 1 (satu) lembar sobekan plastik mie instan, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) tutup alat bong, 1 (satu) sekop sedotan, 1 (satu) buah sedotan, 2 (dua) buah plastik klip besar, 4 (empat) buah plastik klip kecil, 1 (satu) lembar sobekan slotip

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, 1 (satu) buah kresek warna hijau, 1 (satu) Hp Merk Infinix warna hijau.

- Bahwa selain kepada RAKA, terdakwa juga menjual shabu kepada orang lain, yaitu DADANG SAPU JAGAD, HARAPAN BARU, CENDANA, mereka adalah crew bis dari PO bis tersebut, yaitu :

- Terdakwa menjual shabu kepada DADANG SAPU JAGAD sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak terdakwa ingat lagi pada sekira bulan September 2023, DADANG membeli shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa memberikan/ menyerahkan shabu tersebut secara langsung kepada DADANG, dan uang pembelian juga diserahkan secara langsung kepada terdakwa.
- Terdakwa menjual shabu kepada HARAPAN BARU sebanyak 5 (lima) kali, yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak terdakwa ingat lagi pada sekira bulan September 2023, HARAPAN BARU membeli shabu rata-rata sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa memberikan shabu tersebut secara langsung kepada HARAPAN BARU, dan uang pembelian juga terdakwa terima secara langsung dari HARAPAN BARU.
- Terdakwa menjual shabu kepada CENDANA sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak terdakwa ingat lagi pada sekira awal bulan Oktober 2023, CENDANA membeli shabu rata-rata sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa memberikan shabu tersebut secara langsung kepada CENDANA, dan uang pembelian juga terdakwa terima secara langsung dari CENDANA.

Dari pembelian shabu ketiga teman terdakwa tersebut, setelah shabu terdakwa berikan kepada mereka, terdakwa juga mengkonsumsi shabu tersebut bersama mereka secara langsung di dalam bis yang sedang parkir di terminal Gayatri Tulungagung.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 08650 / NNF / 2023 tanggal 1 Nopember 2023, diterangkan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 29144 / 2023 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,789 grammilik tersangka MIKHAEL BANGKIT TANIA alias MIKE bin alm.SUPARNI tersebut diatas adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia terdakwa, MIKHAEL BANGKIT TANIA alias MIKE bin alm SUPARNI, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 22.15 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di rumah kos masuk Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa mendapatkan shabu dengan membeli dari RIO DEVANO PUTRA alias KAMBIL (DPO) dengan cara awalnya terdakwa menghubungi KAMBIL untuk memesan shabu, kemudian KAMBIL mengiyakan pembelian tersebut, setelah terdakwa mendapatkan peta ranjauan shabu tersebut terdakwa langsung mengambil dan terdakwa langsung mengantarkan shabu tersebut kepada pembeli terdakwa, untuk pembayaran terdakwa transfer kepada KAMBIL melalui ATM RAKA. Terdakwa membeli shabu dari KAMBIL sudah sering kali, namun seingat terdakwa 10 (sepuluh) kali, tetapi terdakwa lupa akan hari dan tanggalnya. Terdakwa membeli kepada RIO DEVANO PUTRA alias KAMBIL sejak bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023, yang terdakwa ingat pembelian yang kesembilan yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa membeli shabu secara ranjau di pinggir jalan raya Gragalan dekat rel kereta api masuk Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, setiap terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pembayaran shabu tersebut terdakwa transfer kepada RIO DEVANO PUTRA alias KAMBIL melalui ATM RAKA. Kesepuluh pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa membeli shabu secara ranjau di pinggir jalan raya dekat BLK Ngunut masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut,

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tulungagung, terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pembayaran shabu tersebut masih terdakwa hutang.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yaitu untuk membantu teman terdakwa mendapatkan shabu, dan mendapatkan upah mengkonsumsi shabu secara gratis dari teman tersangka yang membeli shabu kepada tersangka, selain itu tersangka juga mendapatkan untung shabu yang tersangka ambil sedikit dari penjualan shabu tersebut untuk tersangka konsumsi sendiri.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 22.15 Wib, sewaktu terdakwa berada di rumah kos masuk Kelurahan Karangwaru, Kecamatan/Kabupaten Tulungagung, sedang janji bertemu secara langsung dengan RAKA untuk melakukan transaksi shabu, namun sebelum RAKA datang untuk mengambil shabu yang telah dipesan RAKA sebelumnya, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan berhasil disita barang bukti dari penguasaan terdakwa berupa 1 (satu) poket shabu, 1 (satu) lembar sobekan plastik mie instan, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) tutup alat bong, 1 (satu) sekop sedotan, 1 (satu) buah sedotan, 2 (dua) buah plastik klip besar, 4 (empat) buah plastik klip kecil, 1 (satu) lembar sobekan slotip warna hitam, 1 (satu) buah kresek warna hijau, 1 (satu) Hp Merk Infinix warna hijau ;
- Bahwa 1 (satu) poket shabu yang dibungkus dalam 1 (satu) buah plastik klip besar dan di bungkus dalam 1 (satu) lembar sobekan slotip warna hitam, kemudian dimasukkan dalam 1 (satu) lembar sobekan plastik mie instan terdakwa simpan di dalam kantong depan baju yang terdakwa pakai, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) tutup alat bong, 1 (satu) sekop sedotan, 1 (satu) buah sedotan, 1 (satu) buah plastik klip besar, 4 (empat) buah plastik klip kecil berada didalam 1 (satu) buah kresek warna hijau dan terdakwa simpan dikantong celana depan yang terdakwa pakai, 1 (satu) Hp merk Infinix warna hijau terdakwa simpan didalam kantong depan baju yang terdakwa pakai dan saat itu sedang dalam penguasaan terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 08650 / NNF / 2023 tanggal 1 Nopember 2023, diterangkan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 29144 / 2023 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto \pm 0,789 grammilik tersangka MIKHAEL BANGKIT TANIA alias MIKE bin alm.SUPARNI tersebut diatas adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa melanggar dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **FRENDISTA K** , dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mikhael Bangkit Tania Alias Mike Bin Alm. Suparni yang telah menjual shabu, menjadi perantara jual beli shabu kepada Raka Dyantara Putra ;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 22.15 Wib di rumah kos masuk Kelurahan Karangwaru, Kecamatan, Kabupaten Tulungagung, saat terdakwa sedang janji bertemu secara langsung untuk transaksi shabu tersebut dengan Raka Dyantara Putra di rumah kos masuk Kelurahan Karangwaru, Kecamatan, Kabupaten Tulungagung ;
 - Bahwa pada saat ditangkap yang ditemukan dan disita untuk dijadikan barang bukti yaitu 1 (satu) poket shabu, 1 (satu) lembar sobekan plastik mie instan, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) tutup alat bong, 1 (satu) sekop sedotan, 1 (satu) buah sedotan, 2 (dua) buah plastik klip besar, 4 (empat) buah plastik klip kecil, 1 (satu) lembar sobekan slotip warna hitam, 1 (satu) buah kresek warna hijau, 1 (satu) Hp Merk Infinix warna hijau ;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 Wib di rumah kos masuk Kel.Karangwaru, Kec./Kab.Tulungagung dilakukan penangkapan kepada Raka Dyantara Putra yang kedapatan membawa shabu, kami kemudian menginterogasi Raka Dyantara Putra secara lisan dan menanyakan darimanakah barang bukti shabu yang ada pada kekuasaan Raka Dyantara Putra diperoleh, dan Raka Dyantara Putra mengaku bahwa Raka Dyantara Putra memperoleh narkotika

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Tlg



jenis tersebut dari Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 15.00 Wib kemudian kami berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mikhael Bangkit Tania Alias Mike Bin Alm. Suparni ;

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan/membeli shabu yaitu awalnya Terdakwa menghubungi Rio Devano alias Kambil untuk memesan shabu, kemudian Rio Devano alias Kambil mengiyakan pembelian tersebut, setelah terdakwa mendapatkan peta ranjauan shabu tersebut terdakwa langsung mengambil dan Terdakwa langsung mengantarkan shabu tersebut kepada pembeli Terdakwa, untuk pembayaran Terdakwa transfer kepada Rio Devano alias Kambil melalui ATM RAKA.
- Bahwa terdakwa membeli shabu kepada Rio Devino alias Kambil sebanyak 10 kali ;
- Bahwa cara Terdakwa menjual shabu kepada Raka Dyantara Putra awalnya Raka Dyantara Putra telpon dan chatting lewat WA ke nomor HP Terdakwa untuk pesan shabu kemudian Terdakwa menyanggupinya kemudian Terdakwa janji bertemu dengannya untuk menyerahkan shabu tersebut secara langsung di rumah kos masuk Kelurahan Karangwaru, Kecamatan, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa bahwa selain kepada Raka Dyantara Putra , Terdakwa juga menjual shabu kepada orang lain, yaitu Dadang Sapu Jagad sebanyak 3 (tiga) kali, Harapan baru sebanyak 5 (lima) kali, Cendana sebanyak 3 (tiga) kali, mereka adalah crew bis dari PO bis tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk membeli dan mengedarkan shabu tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **RAKA DYANTARA PUTRA (saksi Mahkota)** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 22.15 Wib Terdakwa ditangkap di rumah kos masuk Kelurahan Karangwaru, Kecamatan, Kabupaten Tulungagung, saat Terdakwa sedang janji bertemu secara langsung untuk transaksi shabu tersebut dengan saksi di rumah kos masuk Kelurahan Karangwaru, Kecamatan, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Tulungagung;
 - Bahwa saksi membeli shabu kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali yang saksi ingat yaitu : awalnya pada sekitar bulan Juli 2023 yang lalu saat itu saksi membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus ribu rupiah) dan berlanjut hingga sekitar tujuh kali pembelian sampai dengan awal bulan Oktober 2023 dengan rata-rata jumlah pembelian yang sama, yang kedelapan dan kesembilan yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2023 sebanyak 2 (dua) kali, yang kedelapan sekira pukul 18.00 wib saksi membeli shabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan dari teman saksi dan kemudian yang kesembilan pada pukul 22.00 Wib saksi membeli lagi seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), namun untuk uang pembelian shabu masih saksi hutang dan yang kesepuluh pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib, di rumah kos saksi masuk Kelurahan Karangwaru, Kecamatan, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, saksi membeli shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun untuk uang pembelian juga masih saksi hutang, dan untuk shabu itu Terdakwa memberikan secara langsung kepada saksi ;

- Bahwa saksi mendapatkan shabu dari Terdakwa yaitu dengan cara awalnya saksi telpon dan chating lewat WA ke nomor HP Terdakwa untuk pesan shabu, kemudian Terdakwa menyanggupinya, selanjutnya saksi janji bertemu dengan Terdakwa untuk menyerahkan shabu tersebut secara langsung di rumah kos masuk Kel.Karangwaru, Kec.Kab.Tulungagung membeli shabu kepada Terdakwa awalnya saksi telpon dan chating lewat WA ke nomor HP Terdakwa untuk pesan shabu, kemudian Terdakwa menyanggupinya, selanjutnya saksi janji bertemu dengan Terdakwa untuk menyerahkan shabu tersebut secara langsung di rumah kos masuk Kel.Karangwaru, Kec.Kab.Tulungagung;
- Bahwa Maksud dan tujuan saksi membeli shabu kepada Terdakwa yaitu membantu teman untuk mendapatkan shabu, selain itu kadang saksi diberikan mengkonsumsi shabu gratis dan tidak usah ikut patungan membeli shabu ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari Sdr. Rio Devano alias Kambil ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menggunakan/mengkonsumsi shabu – shabu bersama – sama Terdakwa didalam Bus Bagong saat parkir di Terminal Gayatri Tulungagung ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak mempunyai ijin atau kewenangan untuk mengedarkan narkotika jenis shabu ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di tangkap karena perkara narkoba ;
- Bahwa hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 22.15 Wib di rumah kos masuk Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena kedapatan telah menyimpan dan mengedarkan shabu kepada orang lain;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu, 1 (satu) lembar sobekan plastik mie instan, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) tutup alat bong, 1 (satu) sekop sedotan, 1 (satu) buah sedotan, 2 (dua) buah plastik klip besar, 4 (empat) buah plastik klip kecil, 1 (satu) lembar sobekan slotip warna hitam, 1 (satu) buah kresek warna hijau, 1 (satu) Hp Merk Infinix warna hijau ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Rio Devano alias Kambil. terdakwa membeli shabu kepada Rio Devano alias Kambil sebanyak 10 (sepuluh) kali, ;
- Bahwa Raka Dyantara Putra (berkas terpisah) membeli shabu kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali yang terdakwa ingat yaitu : awalnya pada sekitar bulan Juli 2023 yang lalu saat itu Raka Dyantara Putra membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan berlanjut hingga sekitar tujuh kali pembelian sampai dengan awal bulan Oktober 2023 dengan rata-rata jumlah pembelian yang sama, yang kedelapan dan kesembilan yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2023 sebanyak 2 (dua) kali, yang kedelapan sekira pukul 18.00 wib Raka Dyantara Putra membeli shabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan dari teman Raka Dyantara Putra dan kemudian yang kesembilan pada pukul 22.00 Wib Raka Dyantara Putra membeli lagi seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), namun untuk uang pembelian shabu masih dihutang oleh Raka Dyantara Putra, yang kesepuluh pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib, di rumah kos Raka Dyantara Putra masuk Kel.Karangwaru, Kec./Kab.Tulungagung, Raka Dyantara Putra membeli shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun untuk uang pembelian juga masih dihutang oleh Raka Dyantara Putra, dan untuk shabu terdakwa berikan secara langsung kepada Raka Dyantara Putra, tetapi sebelum terdakwa memberikan shabu tersebut kepada Raka Dyantara Putra terdakwa

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh petugas kepolisian:

- Bahwa cara Raka Dyantara Putra membeli shabu kepada terdakwa awalnya Raka Dyantara Putra telpon dan chating lewat WA ke nomor HP terdakwa untuk pesan shabu, kemudian terdakwa menyanggupinya, selanjutnya terdakwa janji bertemu dengan Raka Dyantara Putra untuk menyerahkan shabu tersebut secara langsung di rumah kos Raka Dyantara Putra ;
- Bahwa selain kepada Raka Dyantara Putra, terdakwa juga menjual shabu kepada orang lain, yaitu DADANG SAPU JAGAD, HARAPAN BARU, CENDANA, mereka adalah crew bis dari PO bis tersebut. Benar bahwa terdakwa menjual shabu kepada DADANG SAPU JAGAD sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama sampai dengan yang ketiga saya lupa hari dan tanggalnya, sekira bulan September 2023, DADANG membeli shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa memberikan shabu tersebut secara langsung kepada DADANG, dan uang pembelian juga diserahkan secara langsung kepada terdakwa. terdakwa menjual shabu kepada HARAPAN BARU sebanyak 5 (lima) kali, yaitu yang pertama sampai dengan yang kelima terdakwa lupa hari dan tanggalnya, sekira bulan September 2023, HARAPAN BARU membeli shabu rata-rata sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan shabu tersebut secara langsung kepada HARAPAN BARU, dan uang pembelian juga diserahkan secara langsung kepada terdakwa ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli shabu yaitu untuk membantu teman mendapatkan shabu, dan mendapatkan upah mengkonsumsi shabu secara gratis dari teman terdakwa yang membeli shabu kepada terdakwa , selain itu terdakwa juga mendapatkan untung shabu yang terdakwa ambil sedikit dari penjualan shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin atau kewenangan untuk menjadi perantara dalam jual beli, memiliki ,menguasai atau menyimpan narkotika golongan I jenis shabu – shabu;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal atas perbuatan terdakwa yang melanggar hukum dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta mohon keringanan atas hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*) dipersidangan;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 08650 / NNF / 2023 tanggal 1 Nopember 2023, diterangkan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 29144 / 2023 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,789 gram milik tersangka MIKHAEL BANGKIT TANIA alias MIKE bin alm.SUPARNI tersebut diatas adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) poket shabu,
- 1 (satu) lembar sobekan plastik mie instan,
- 1 (satu) pipet kaca,
- 1 (satu) tutup alat bong,
- 1 (satu) sekop sedotan,
- 1 (satu) buah sedotan,
- 2 (dua) buah plastik klip besar,
- 4 (empat) buah plastik klip kecil,
- 1 (satu) lembar sobekan slotip warna hitam,
- 1 (satu) buah kresek warna hijau,
- 1 (satu) HP Merk Infinix warna hijau.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 22.15 Wib di rumah kos masuk Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena kedapatan telah menyimpan dan mengedarkan shabu kepada orang lain;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu, 1 (satu) lembar sobekan plastik mie instan, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) tutup alat bong, 1 (satu) sekop sedotan, 1 (satu) buah sedotan, 2 (dua) buah plastik klip besar, 4 (empat) buah plastik klip kecil, 1 (satu) lembar sobekan slotip warna hitam, 1 (satu) buah kresek warna hijau, 1 (satu) Hp Merk Infinix warna hijau ;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu tersebut dari Rio Devano alias Kambil. terdakwa membeli shabu kepada Rio Devano alias Kambil sebanyak 10 (sepuluh) kali ;
- Bahwa Raka Dyantara Putra (berkas terpisah) membeli shabu kepada terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali yang terdakwa ingat yaitu : awalnya pada sekitar bulan Juli 2023 yang lalu saat itu Sdr. Raka Dyantara Putra membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan berlanjut hingga sekitar tujuh kali pembelian sampai dengan awal bulan Oktober 2023 dengan rata-rata jumlah pembelian yang sama, yang kedelapan dan kesembilan yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2023 sebanyak 2 (dua) kali, yang kedelapan sekira pukul 18.00 wib Raka Dyantara Putra membeli shabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan dari teman Raka Dyantara Putra dan kemudian yang kesembilan pada pukul 22.00 Wib Raka Dyantara Putra membeli lagi seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), namun untuk uang pembelian shabu masih dihutang oleh Raka Dyantara Putra, yang kesepuluh pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib, di rumah kos Raka Dyantara Putra masuk Kel.Karangwaru, Kec./Kab.Tulungagung, Raka Dyantara Putra membeli shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun untuk uang pembelian juga masih dihutang oleh Raka Dyantara Putra, dan untuk shabu terdakwa berikan secara langsung kepada Raka Dyantara Putra, tetapi sebelum terdakwa memberikan shabu tersebut kepada Raka Dyantara Putra terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa cara Raka Dyantara Putra membeli shabu kepada terdakwa awalnya Raka Dyantara Putra telpon dan chatting lewat WA ke nomor HP terdakwa untuk pesan shabu, kemudian terdakwa menyanggupinya, selanjutnya terdakwa janji bertemu dengan Raka Dyantara Putra untuk menyerahkan shabu tersebut secara langsung di rumah kos Raka Dyantara Putra ;
- Bahwa selain kepada Raka Dyantara Putra, terdakwa juga menjual shabu kepada orang lain, yaitu DADANG SAPU JAGAD, HARAPAN BARU, CENDANA, mereka adalah crew bis dari PO bis tersebut. Benar bahwa terdakwa menjual shabu kepada DADANG SAPU JAGAD sebanyak 3 (tiga) kali yaitu yang pertama sampai dengan yang ketiga saya lupa hari

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggalnya, sekira bulan September 2023, DADANG membeli shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa memberikan shabu tersebut secara langsung kepada DADANG, dan uang pembelian juga diserahkan secara langsung kepada terdakwa. terdakwa menjual shabu kepada HARAPAN BARU sebanyak 5 (lima) kali, yaitu yang pertama sampai dengan yang kelima terdakwa lupa hari dan tanggalnya, sekira bulan September 2023, HARAPAN BARU membeli shabu rata-rata sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa memberikan shabu tersebut secara langsung kepada HARAPAN BARU, dan uang pembelian juga diserahkan secara langsung kepada terdakwa ;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjadi perantara dalam jual beli shabu yaitu untuk membantu teman mendapatkan shabu, dan mendapatkan upah mengkonsumsi shabu secara gratis dari teman terdakwa yang membeli shabu kepada terdakwa , selain itu terdakwa juga mendapatkan untung shabu yang terdakwa ambil sedikit dari penjualan shabu tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin atau kewenangan untuk menjadi perantara dalam jual beli, memiliki ,menguasai atau menyimpan narkoba golongan I jenis shabu – shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, yaitu *Primair : melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ,dan Subsidair :melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika*. Oleh karena dakwaan berbentuk Subsidairitas maka akan dibuktikan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim mengenai dakwaan Primair tersebut apa bila terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu *Pasal 114 ayat (1) No.35 tahun 2009 tentang Narkotika*,yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap Orang” disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Terdakwa **Mikhael Bangkit Tania Alias Mike Bin Alm. Suparni** oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam hubungannya dengan penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengandung arti bahwa setiap bentuk kegiatan atau perbuatan yang berkaitan dengan narkotika dan prekursor narkotika haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum in casu Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Menimbang20 dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 22.15 Wib di rumah kos masuk Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena kedapatan telah menyimpan dan mengedarkan narkotika jenis shabu kepada orang lain dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu, 1 (satu) lembar sobekan plastik mie instan, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) tutup alat bong, 1 (satu) sekop sedotan, 1 (satu) buah sedotan, 2 (dua) buah plastik klip besar, 4 (empat) buah plastik klip kecil, 1 (satu) lembar sobekan slotip warna hitam, 1 (satu) buah kresek warna hijau, 1 (satu) Hp Merk Infinix warna hijau. Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa dan terdakwa memiliki barang bukti tersebut untuk dijual kembali dan memakainya sebahagian dengan teman-teman terdakwa diantaranya adalah Raka Dyantara Putra (Berkas terpisah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 08650 / NNF / 2023 tanggal 1 Nopember 2023, diterangkan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 29144 / 2023 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,789 gram milik tersangka MIKHAEL BANGKIT TANIA alias MIKE bin alm.SUPARNI tersebut diatas adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka terhadap unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ;

Menimbang bahwa, pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa awalnya terdakwa mendapatkan shabu dengan membeli dari RIO DEVANO PUTRA alias KAMBIL (DPO) dengan cara awalnya terdakwa menghubungi KAMBIL untuk memesan shabu, kemudian KAMBIL mengiyakan pembelian tersebut, setelah terdakwa mendapatkan peta ranjauan shabu tersebut terdakwa langsung mengambil dan terdakwa langsung mengantarkan shabu tersebut kepada pembeli terdakwa, untuk pembayaran terdakwa transfer kepada KAMBIL melalui ATM RAKA. Terdakwa

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Tlg



membeli shabu dari KAMBIL sudah sering kali, namun seingat terdakwa 10 (sepuluh) kali, tetapi terdakwa lupa akan hari dan tanggalnya. Terdakwa membeli kepada RIO DEVANO PUTRA alias KAMBIL sejak bulan Juli 2023 sampai dengan bulan Oktober 2023, yang terdakwa ingat pembelian yang kesembilan yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa membeli shabu secara ranjau di pinggir jalan raya Gragalan dekat rel kereta api masuk Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung, setiap terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pembayaran shabu tersebut terdakwa transfer kepada RIO DEVANO PUTRA alias KAMBIL melalui ATM RAKA. Kesepuluh pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib, terdakwa membeli shabu secara ranjau di pinggir jalan raya dekat BLK Ngunut masuk Desa Pulosari, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pembayaran shabu tersebut masih terdakwa hutang.

Bahwa shabu tersebut terdakwa jual kepada RAKA sebanyak 10 (sepuluh) kali yang terdakwa ingat yaitu pada sekitar bulan Juli 2023 yang lalu, pada saat itu RAKA membeli sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan berlanjut hingga sekitar tujuh kali pembelian sampai dengan awal bulan Oktober 2023 dengan rata-rata jumlah pembelian yang sama. Kemudian yang kedelapan dan kesembilan yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2023 sebanyak 2 (dua) kali, yang kedelapan sekira pukul 18.00 wib RAKA membeli shabu seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan pesanan dari teman RAKA dan kemudian yang kesembilan pada pukul 22.00 Wib RAKA membeli lagi seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk uang pembelian shabu masih dihutang oleh RAKA. Selanjutnya yang kesepuluh pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 22.00 Wib, di rumah kos RAKA masuk Kelurahan Karangwaru, Kecamatan/Kabupaten Tulungagung, RAKA membeli shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), untuk uang pembelian juga masih dihutang oleh RAKA, dan untuk shabu terdakwa berikan secara langsung kepada RAKA, tetapi sebelum terdakwa memberikan shabu tersebut kepada RAKA terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian.

Bahwa selain kepada RAKA, terdakwa juga menjual shabu kepada orang lain, yaitu DADANG SAPU JAGAD, HARAPAN BARU, CENDANA, mereka adalah crew bis dari PO bis tersebut, yaitu : Terdakwa menjual shabu kepada



DADANG SAPU JAGAD sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak terdakwa ingat lagi pada sekira bulan September 2023, DADANG membeli shabu sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa memberikan/ menyerahkan shabu tersebut secara langsung kepada DADANG, dan uang pembelian juga diserahkan secara langsung kepada terdakwa; Terdakwa menjual shabu kepada HARAPAN BARU sebanyak 5 (lima) kali, yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak terdakwa ingat lagi pada sekira bulan September 2023, HARAPAN BARU membeli shabu rata-rata sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), terdakwa memberikan shabu tersebut secara langsung kepada HARAPAN BARU, dan uang pembelian juga terdakwa terima secara langsung dari HARAPAN BARU; Terdakwa menjual shabu kepada CENDANA sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak terdakwa ingat lagi pada sekira awal bulan Oktober 2023, CENDANA membeli shabu rata-rata sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa memberikan shabu tersebut secara langsung kepada CENDANA, dan uang pembelian juga terdakwa terima secara langsung dari CENDANA. Dan dari pembelian shabu ketiga teman terdakwa tersebut, setelah shabu terdakwa berikan kepada mereka, terdakwa juga mengkonsumsi shabu tersebut bersama mereka secara langsung di dalam bis yang sedang parkir di terminal Gayatri Tulungagung.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta Hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi wujud dari perbuatan Terdakwa adalah memperjual belikan narkoba jenis sabu dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket shabu, 1 (satu) lembar sobekan plastik mie instan, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) tutup alat bong, 1 (satu) sekop sedotan, 1 (satu) buah sedotan, 2 (dua) buah plastik klip besar, 4 (empat) buah plastik klip kecil, 1 (satu) lembar sobekan slotip warna hitam, 1 (satu) buah kresek warna hijau, 1 (satu) Hp Merk Infinix warna hijau dimana semuanya adalah milik terdakwa yang tujuannya untuk Terdakwa jual dan dan sebagian untuk Terdakwa pergunakan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur menjual telah terbukti dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Ad.4. Unsur Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti

Berupa 1 (satu) poket shabu, 1 (satu) lembar sobekan plastik mie instan, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) tutup alat bong, 1 (satu) sekop sedotan, 1 (satu) buah sedotan, 2 (dua) buah plastik klip besar, 4 (empat) buah plastik klip kecil, 1 (satu) lembar sobekan slotip warna hitam, 1 (satu) buah kresek warna hijau, 1 (satu) Hp Merk Infinix warna hijau ;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung Methamfetamin dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB : 08650 / NNF / 2023 tanggal 1 Nopember 2023, diterangkan dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 29144 / 2023 / NNF - berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,789 gram milik tersangka MIKHAEL BANGKIT TANIA alias MIKE bin alm.SUPARNI tersebut diatas adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika barang bukti yang ditemukan adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti tersebut narkotika jenis sabu-sabu yang didapat dari Terdakwa pada saat ditangkap dan narkotika tersebut bukan berbentuk tanaman yaitu sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang melainkan narkotika jenis sabu sehingga termasuk kedalam pengertian bukan tanaman sehingga unsur narkotika golongan I bukan tanaman ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair jaksa penuntut umum ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair Jaksa Penuntut umum telah terbukti maka untuk itu Majelis Hakim Tidak membuktikan lagi dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa selain menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa , kepada diri terdakwa juga dikenai hukuman denda sebagaimana diatur didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MIKHAEL BANGKIT TANIA alias MIKE bin alm SUPARNI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I “, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket shabu, 1 (satu) lembar sobekan plastik mie instan, 1 (satu) pipet kaca, 1 (satu) tutup alat bong, 1 (satu) sekop sedotan, 1 (satu) buah sedotan, 2 (dua) buah plastik klip besar, 4 (empat) buah plastik klip kecil, 1 (satu) lembar sobekan slotip warna hitam, 1 (satu) buah kresek warna hijau;
 - Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) buah HP merk Infinix warna hijau ;
 - Dirampas untuk Negara.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024 oleh kami, Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum ,S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua , Deni Albar, S.H., dan Eri Sutanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Gaguk Yuli Prasetyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, serta dihadiri oleh Dwi Warastuti Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Deni Albar, S.H.

Cyrilla Nur Endah Sulistyaningrum, S.H.M.H.

ttd.

Eri Sutanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Gaguk Yuli Prasetyo, S.H.